



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663
WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1/ 1399 /413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/ 463 /413.107/SK/2004 tanggal 11 November 2004 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga	:	KARTINI	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. Jenis Layanan	:	Taman Kanak - Kanak (TK) Taman Penitipan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) Satuan PAUD Sejenis (SPS)* : - Pos PAUD - Integritas TPQ -	
3. Alamat Sekolah	:	Dusun Bugel Desa Bugel Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan	
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	69774312	
5. Yayasan / Penyelenggara	:	PKK	
6. Tanggal Pendirian	:	19 Juli 2004	
7. Nomor SK Kemenkumham	:	AHU-0016952.AH.01.07.Tahun 2016	
8. Tanggal SK Kemenkumham	:	15 Februari 2016	
9. Keterangan	:		

- A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Terhitung Mulai Tanggal **02 September 2021** s.d. **02 September 2026**
B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.
C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

Lamongan, 29 Desember 2021

